



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSIR BIN (ALM) JAWARIS;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tanjung Serdang RT. 001 RW. 001  
Kel/Desa Pantai Baru Kec. Pulau Laut Tengah Kab.  
Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SYAMSIR BIN (ALM) JAWARIS** ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSIR Bin JAWARIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSIR Bin JAWARIS (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377
  - 1 (Satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah;
  - 1 (Satu) lembar fotocopy bukti pembayaran cicilan angsuran bulanan untuk 1 unit Honda Vario 160 warna merah;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JAMINAN untuk kendaraan bermotor Honda Vario 160 Tahun 2023 Warna Merah Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377 dari pembiayaan PT. Summit Oto Finance

Dikembalikan kepada Saksi HARDI Bin MANCA.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Potocopy STNK Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Potocopy BPKB Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAMSIR Bin JAWARIS (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA dan hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lontar timur Kecamatan Pulau laut barat Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, dan di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1, Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan sebagian besar saksi bertempat kediaman di Kotabaru sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA (sore hari), Saksi IRWANDI Als IRWAN Bin TAMRIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) menelepon Terdakwa yang sedang berada di daerah Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa saat itu, Saksi IRWANDI sedang berada di kapal ferry untuk menyeberang ke Batulicin dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 milik Saksi HARDI Bin MANCA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan untuk bertemu terlebih dahulu agar Terdakwa bisa melihat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan agar nanti Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.15 WITA, Terdakwa dan Saksi IRWANDI bertemu di daerah Tungkaran Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 yang Saksi IRWANDI bawa tersebut. Saksi IRWANDI menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, yang mana STNK sepeda motor milik Saksi HARDI tersebut sudah berada di dalam bagasi sepeda motor pada saat Saksi IRWANDI meminjamnya dari Saksi HARDI. Terdakwa menerima sepeda motor dari Saksi IRWANDI tanpa bertanya asal usul kendaraan tersebut. Saksi IRWANDI menyampaikan bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Saksi IRWANDI akan memberi sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 untuk ditawarkan kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 milik Saksi HARDI menuju ke rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT Als DAYAT Bin H. ABDUL NAIN (alm) yang berada di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di sana Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi HARDI yang dikendarainya tersebut kepada Saksi M. RAHMAT DAYAT dengan harga

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Saksi M. RAHMAT DAYAT menyetujui hal tersebut sedangkan harga sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran dan asal usul sepeda motor tidak jelas. Saksi M. RAHMAT DAYAT baru menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan besok malam akan menyerahkan sisanya melalui transfer kepada Terdakwa, serta Saksi M. RAHMAT DAYAT melebihi jumlah pembayaran sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memberi tahu Saksi IRWANDI melalui telepon bahwa Saksi M. RAHMAT DAYAT akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi M. RAHMAT DAYAT dan kemudian meninggalkan rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Saksi M. RAHMAT DAYAT yang merupakan sisa pembayaran sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023, sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM dan kemudian mendatangi Saksi IRWANDI di daerah Tungkan Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di sana, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Saksi IRWANDI. Dari uang tersebut, Saksi IRWANDI menyisihkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi IRWANDI.
- Bahwa diketahui sebelumnya saksi IRWANDI memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 milik istri saksi IRWANDI yakni saksi MEGAWATI Als MEGA Binti (alm) H. WASI, yang diketahui Saksi MEGAWATI juga tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 miliknya digadaikan oleh suaminya yakni saksi IRWANDI, atas keadaan tersebut Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar Jam 18.00 WITA saksi IRWANDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Max warna hitam milik saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS yang mana pada saat itu ingin digunakan saksi IRWANDI untuk mengantarkan temannya ke Pasar Limbur Raya Kabupaten Kotabaru, namun tanpa diketahui oleh saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut, saksi IRWANDI telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan "AMBIL SAJA SEPEDA MOTOR TERSEBUT TAPI BAYARI HUTANGMU IRWANDI", kemudian saksi IRWANDI menjawab "ITU ADA SEPEDA MOTOR NMAX MILIKKU NANTI AKU TUKAR PAKAI NMAX", sehingga pada sekitar Jam 21.00 WITA 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN tersebut dibawa kerumah terdakwa SYAMSIR Bin (alm) JAWARI yang terletak di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru yang bertujuan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 sebagai jaminan atau digadaikan atas hutang sebelumnya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana peristiwa tersebut tanpa diketahui oleh saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN mencari tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam miliknya, dan saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam miliknya telah digadaikan oleh saksi IRWANDI, kemudian saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS menemui terdakwa, dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya, namun terdakwa menanggapi dengan keadaan yang emosional dengan penyampaian bahwa terdakwa tidak percaya keadaan sebenarnya tersebut, yang diinginkan terdakwa hanya saksi utang saksi IRWANDI sebesar sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dilunasi apabila saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN ingin membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam tersebut, sehingga atas penyampaian yang tidak menyenangkan tersebut saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN ingin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat, sehingga terdakwa merasa ketakutan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha N-Max warna hitam tersebut ke Jalan Kresik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan para korban mengalami kerugian sebagai berikut :
- Saksi HARDI Bin MANCA mengalami kerugian sebesar Rp.3.576.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS mengalami Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa seharusnya sudah mengetahui atau patut menduga barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 yang terdakwa jual merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang baru dipasarkan oleh dealer resmi pada tahun 2023 dengan harga pasar yang jauh lebih mahal dari harga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Sedangkan Saksi IRWANDI memberi penawaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang sangat murah (jauh di bawah harga pasar) yaitu hanya sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), serta nama yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut bukan nama Saksi IRWANDI.
- Bahwa terdakwa seharusnya sudah mengetahui atau patut menduga barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam yang terdakwa terima gadai merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi IRWANDI dan Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya melainkan ingin menggadaikan sepeda motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa SYAMSIR Bin JAWARIS (Alm) diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYAMSIR Bin JAWARIS (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA dan hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lontar timur Kecamatan Pulau laut barat Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, dan di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1, Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan sebagian besar saksi bertempat kediaman di Kotabaru sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA (sore hari), Saksi IRWANDI Als IRWAN Bin TAMRIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) menelepon Terdakwa yang sedang berada di daerah Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa saat itu, Saksi IRWANDI sedang berada di kapal ferry untuk menyeberang ke Batulicin dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 milik Saksi HARDI Bin MANCA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan untuk bertemu terlebih dahulu agar Terdakwa bisa melihat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan agar nanti Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.15 WITA, Terdakwa dan Saksi IRWANDI bertemu di daerah Tungkan Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 yang Saksi IRWANDI bawa tersebut. Saksi IRWANDI menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, yang mana STNK sepeda motor milik Saksi HARDI tersebut sudah berada di dalam bagasi sepeda motor pada saat Saksi IRWANDI meminjamnya dari Saksi HARDI. Saksi IRWANDI menyampaikan bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Saksi IRWANDI akan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberi sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 untuk ditawarkan kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 milik Saksi HARDI menuju ke rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT Als DAYAT Bin H. ABDUL NAIN (alm) yang berada di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di sana Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi HARDI yang dikendarainya tersebut kepada Saksi M. RAHMAT DAYAT dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Saksi M. RAHMAT DAYAT menyetujui hal tersebut sedangkan harga sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran dan asal usul sepeda motor tidak jelas. Saksi M. RAHMAT DAYAT baru menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan besok malam akan menyerahkan sisanya melalui transfer kepada Terdakwa, serta Saksi M. RAHMAT DAYAT melebihi jumlah pembayaran sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memberi tahu Saksi IRWANDI melalui telepon bahwa Saksi M. RAHMAT DAYAT akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi M. RAHMAT DAYAT dan kemudian meninggalkan rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT.
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Saksi M. RAHMAT DAYAT yang merupakan sisa pembayaran sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023, sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM dan kemudian mendatangi Saksi IRWANDI di daerah Tungkan Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di sana, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Saksi IRWANDI. Dari uang tersebut, Saksi IRWANDI menyisihkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah menjualkan sepeda motor tersebut,



sedangkan sisanya sebesar Rp.6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi IRWANDI.

- Bahwa diketahui sebelumnya saksi IRWANDI memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 milik istri saksi IRWANDI yakni saksi MEGAWATI Als MEGA Binti (alm) H. WASI, yang diketahui Saksi MEGAWATI juga tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 miliknya digadaikan oleh suaminya yakni saksi IRWANDI, atas keadaan tersebut Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar Jam 18.00 WITA saksi IRWANDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS yang mana pada saat itu ingin digunakan saksi IRWANDI untuk mengantarkan temannya ke Pasar Limbur Raya Kabupaten Kotabaru, namun tanpa diketahui oleh saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut, saksi IRWANDI telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan "AMBIL SAJA SEPEDA MOTOR TERSEBUT TAPI BAYARI HUTANGMU IRWANDI", kemudian saksi IRWANDI menjawab "ITU ADA SEPEDA MOTOR NMAX MILIKKU NANTI AKU TUKAR PAKAI NMAX", sehingga pada sekitar Jam 21.00 WITA 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN tersebut dibawa kerumah terdakwa SYAMSIR Bin (alm) JAWARI yang terletak di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru yang bertujuan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 sebagai jaminan atau digadaikan atas hutang sebelumnya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana peristiwa tersebut tanpa diketahui oleh saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN mencari tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam miliknya, dan saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam miliknya telah digadaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi IRWANDI, kemudian saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS menemui terdakwa, dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya, namun terdakwa menanggapi dengan keadaan yang emosional dengan penyampaian bahwa terdakwa tidak percaya keadaan sebenarnya tersebut, yang diinginkan terdakwa hanya saksi utang saksi IRWANDI sebesar sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dilunasi apabila saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN ingin membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam tersebut, sehingga atas penyampaian yang tidak menyenangkan tersebut saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN ingin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat, sehingga terdakwa merasa ketakutan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam tersebut ke Jalan Kresik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan para korban mengalami kerugian sebagai berikut :
- Saksi HARDI Bin MANCA mengalami kerugian sebesar Rp.3.576.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS mengalami Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa seharusnya sudah mengetahui atau patut menduga barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 yang terdakwa jual merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang baru dipasarkan oleh dealer resmi pada tahun 2023 dengan harga pasar yang jauh lebih mahal dari harga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Sedangkan Saksi IRWANDI memberi penawaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang sangat murah (jauh di bawah harga pasar) yaitu hanya sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), serta nama yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut bukan nama Saksi IRWANDI.
- Bahwa terdakwa seharusnya sudah mengetahui atau patut menduga barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam yang terdakwa terima gadai merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan milik Saksi IRWANDI dan Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya melainkan ingin menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi M. RAHMAT DAYAT serta Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi IRWANDI karena telah menjualkan sepeda motor yang telah digelapkannya, sehingga jumlah keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYAMSIR Bin JAWARIS (Alm) diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Handie Irwan Anggarian als Handi Bin Zepris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya penggelapan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Skj. 18.00 Wita di Jl. Mufakat Mandin Kel/Desa Semayap Kec. P.L Utara Kab. Kotabaru (Tepatnya di Asrama Pelajar). Dan yang menjadi korban atau yang merasa dirugikan dari peristiwa penggelapan ini adalah HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI (Saksi Sendiri) dan yang menjadi pelakunya adalah IRWANDI;
  - Bahwa obyek dari peristiwa penggelapan yang Saksi alami yang dilakukan oleh IRWANDI adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka: MH3SG5680LK014478 dan Nosin: G3L8E0131679 Warna Hitam milik Saksi sendiri;
  - Bahwa bukti kepemilikan Saksi terhadap obyek dari peristiwa penggelapan yang Saksi alami yang dilakukan oleh IRWANDI berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka: MH3SG5680LK014478 dan Nosin: G3L8EO131679 Warna Hitam tersebut adalah BPKB dan STNK dari sepeda motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Skj. 18.00 wita tepatnya di Asrama Pelajar tempat Saksi tinggal, yang beralamat di Jl. Mufakat Mandin Kel/Desa Semayap Kec. P.L. Utara Kab Kotabaru, IRWANDI meminjam motor milik Saksi, dengan alasan untuk mengantar temannya ke Pasar Limbur Raya Kotabaru namun setelah Saksi menunggu selama satu hari Irwandi juga tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya, dan nomor Irwandi tidak bisa dihubungi dan setelah beberapa hari secara kebetulan Saksi bertemu di jalan dengan Irwandi bersama istrinya pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2023, dan pada saat itu istri Irwandi mengatakan bahwa motor milik Saksi yang di pinjam oleh Irwandi saat itu digadaikan oleh Irwandi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Irwandi sejak  $\pm$  1 (satu) tahun namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Irwandi dan Saksi mengenal Irwandi dari teman Saksi satu asrama dengan Saksi yang mana Irwandi adalah sepupu dari teman asrama Saksi yang mana sehingga Saksi dan Irwandi saling kenal karena Irwandi sering datang ke asrama tempat Saksi tinggal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Skj. 18.00 wita tepatnya di Asrama Pelajar tempat Saksi tinggal, yang beralamat di Jl. Mufakat Mandin Kel/Desa Semayap Kec. P.L Utara Kab. Kotabaru, Irwandi meminjam motor milik Saksi, dengan alasan untuk mengantar temannya ke Pasar Limbur Raya Kotabaru, namun setelah Saksi menunggu selama satu hari, Irwandi juga tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya, dan nomor Irwandi tidak bisa dihubungi, Kemudian Saksi meminta teman Saksi yang bernama sdr. WAHYU yang merupakan sepupu dari Irwandi untuk menghubungi Irwandi, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sdr. WAHYU memberikan informasi kepada Saksi bahwa dirinya ada menghubungi istri Irwandi yang mana disitu sdr. WAHYU mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat dirinya menanyakan tentang keberadaan motor milik Saksi ke istri Irwandi, istri Irwandi mengatakan bahwa malam sebelumnya, Irwandi. Ada mengantar sepeda motor merk Honda CRF kerumahnya dan pada saat sdr. WAHYU menanyakan tentang sepeda motor milik Saksi merk YAMAHA NMAX istri Irwandi mengatakan bahwa tidak ada melihat si Irwandi membawa sepeda motor milik Saksi, Kemudian sdr. WAHYU beranggapan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditukar dengan Honda CRF milik istri Irwandi yang digadaikan oleh Irwandi, yang mana hal tersebut Saksi juga sebelumnya mengetahui dimana istri Irwandi ada datang ke asrama tempat Saksi tinggal dan berkelahi dengan Irwandi yang membahas

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang si Irwandi telah menggadaikan sepeda motor merk Honda CRF milik istrinya. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 Irwandi menghubungi Saksi lewat telpon whatsapp melalui teman Saksi sdr. WAHYU yang merupakan keluarga Irwandi, mengatakan kepada Saksi bahwa motor milik Saksi yang dipinjamnya sedang ada di bengkel pantai baru karena knalpot motor milik Saksi patah ujar Irwandi, kemudian Saksi mengatakan bahwa apabila memang benar motor tersebut rusak tolong kembalikan antar ke asrama, namun setelah beberapa jam Saksi menunggu Irwandi juga tidak kunjung mengembalikan motor tersebut Kemudian secara kebetulan Saksi bertemu dengan Irwandi bersama istrinya di jalan umum tepatnya di batas kota pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2023, dan pada saat itu istri Irwandi mengatakan bahwa motor milik Saksi yang di pinjam oleh Irwandi saat itu digadaikan oleh Irwandi tanpa sepengetahuan Saksi dan Irwandi saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Irwandi berada di Desa Lontar Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru karena digadaikannya kepada Terdakwa, Kemudian istri Irwandi bersama Irwandi menceritakan bahwa alasan Irwandi menggadaikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamnya karena sebelumnya Irwandi ada meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian karena Irwandi bersama istrinya tidak bisa melunasi hutang tersebut maka Irwandi menjaminkan sepeda motor merk HONDA CRF milik istrinya ke Terdakwa, kemudian Irwandi dan istrinya mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Irwandi tersebut ditukar dengan Honda CRF milik istrinya yang sebagai jaminan dari hutang si Irwandi ke Terdakwa pada saat itu istri Irwandi beralasan bahwa tidak mengetahui sebelumnya perbuatan Irwandi menggadaikan motor HONDA CRF miliknya tersebut. Kemudian saat itu istri Irwandi mengatakan kepada Saksi bahwa ingin pergi ke Desa Lontar Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru untuk menjual tanah miliknya dengan alasan untuk menebus motor milik Saksi yang digadaikan oleh Irwandi ke Terdakwa kemudian Saksi sampaikan ke istri Irwandi dan Irwandi bahwa Saksi akan menunggu kepastiannya, kemudian saat itu Saksi meminta bantuan sdr. WAHYU untuk terus menghubungi terdakwa dan istrinya kemudian Skj. 20.00 wita sdr. WAHYU menginfokan bahwa Irwandi dan istrinya berada di Teluk Aru tempat tinggal orang tua Irwandi, dan sdr. WAHYU menginformasikan bahwa pada malam tersebut istri dan keluarga Irwandi mendatangi Terdakwa ke Desa Lontar namun pada saat di datangi Terdakwa beralasan bahwa tidak ada

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor milik Saksi di tempatnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ada uang ada barang kemudian informasinya bahwa pada malam tersebut keluarga Irwandi berkumpul di rumah orang tua Irwandi untuk membahas permasalahan tersebut, Kemudian Saksi ada dihubungi oleh salah satu paman Irwandi melalui sdr. WAHYU disitu Saksi berbicara melalui telpon dan paman Irwandi menyarankan Saksi bahwa sebaiknya Saksi melapor ke Polsek Lontar untuk mendatangi Terdakwa dan meminta bantuan ke kantor desa untuk menunjukkan alamat rumah Terdakwa, Ujar Paman Irwandi yang Saksi tidak tahu namanya. Kemudian keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Skj. 06.00 wita Saksi pergi ke Desa Lontar Kec. P.L Barat Kab. Kotabaru bersama teman Saksi untuk mendatangi rumah Terdakwa kemudian Skj. 08.00 wita Saksi bersama teman Saksi sampai ke kantor Desa Lontar Timur kemudian meminta bantuan kepada sekdes Desa Lontar Timur untuk mengantarkan Saksi ke rumah Terdakwa, Kemudian sesampainya Saksi di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan mengenai apakah ada Irwandi menggadaikan barang ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada Sepeda motor yang digadaikan oleh Irwandi, Kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi mendatangi rumah orang tua Irwandi di desa Teluk Aru kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru, Kemudian sesampai di rumahnya Saksi bertemu dengan Ibu Irwandi yang mana disitu orang tua Irwandi sempat meminta waktu selama dua hari untuk mencarikan uang untuk menebus hutang Irwandi ke Terdakwa. Kemudian setelah beberapa hari Saksi menunggu, tidak ada kepastian dari keluarga Irwandi maupun Irwandi dan istrinya sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi mendapat informasi bahwa uang yang dijanjikan oleh pihak keluarga Irwandi untuk menebus hutang Irwandi ke Terdakwa sudah ada, Kemudian Saksi mendapat informasi dari paman Irwandi bahwa pada saat pihak keluarga Irwandi ingin menebus hutang Irwandi ke Terdakwa, Terdakwa beralasan bahwa sepeda motornya tidak ada namun Terdakwa tetap meminta uang tersebut kemudian pihak keluarga Irwandi tidak mau menyerahkan uang tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Saksi ada menghubungi istri Irwandi melalui whatsapp untuk menanyakan kabar dari sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Irwandi kemudian chat Saksi tersebut tidak di balas oleh istri Irwandi dan tiba-tiba Irwandi menghubungi Saksi lewat pesan whatsapp yang mana di percakapan tersebut Saksi menanyakan tentang posisi sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwandi namun Irwandi beralasan bahwa motor tersebut akan dikembalikan namun Irwandi hanya berbohong karena sepeda motor tersebut digadaikannya ke Terdakwa. Kemudian Saksi merasa di bohongi oleh Irwandi dan Saksi merasa dirugikan secara materil dan atas perbuatan Irwandi tersebut Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kotabaru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang selain Saksi yang mengetahui pada saat Irwandi meminjam dan menggelapkan sepeda motor milik Saksi, dimana pada saat Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Irwandi di saksikan oleh sdr. DANI;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penggelapan sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Irwandi adalah sdr. WAHYU, istri dari pada Irwandi dan sdr. DANI;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari peristiwa penggelapan tersebut sebesar Rp35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8E0131679 Warna Hitam adalah sepeda motor Saksi yang digelapkan oleh Irwandi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. Rahmat Dayat Ais Dayat Bin H. Abdul Nain (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saat ini Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan kasus penggelapan sepeda motor merk Honda Vario 160 yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pulau Laut Tengah;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota Korps Brimob Polri di Bataliyon A Pelopor Kompi II Batulicin dengan pangkat Bharatu;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 waktu habis magrib;
- Bahwa awalnya seingat Saksi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah keluarga Saksi di daerah Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanbu, karena Saksi berada di daerah Kersik Putih

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi jadi teringat dengan teman Saksi Terdakwa yang juga tinggal di daerah Kersik Putih, sehingga sore itu Saksi lalu menghubungi Terdakwa karena lama tidak ketemu, Terdakwa datang ke rumah keluarga Saksi tersebut lalu berbincang. Di tengah-tengah obrolan keluar dengan mimik wajahnya yang sedih Terdakwa bercerita kalau saat itu istrinya sedang hamil dan dalam waktu dekat akan melahirkan, sehingga menurut Saksi Terdakwa sepertinya lagi butuh uang untuk persiapan melahirkan anaknya. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh seorang temannya, setelah berbicara sebentar dengan temannya tersebut kemudian ia menutup teleponnya, lalu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada temannya yang ingin menjual sepeda motor Vario seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang katanya dijual karena sangat membutuhkan uang, dan ia berharap kepada Saksi agar Saksi mau membantunya untuk membeli sepeda motor Vario temannya tersebut, dan karena pada saat itu niat Saksi ingin membantu dan karena Saksi juga teringat cerita Terdakwa tentang istrinya yang sedang hamil yang dalam waktu dekat akan melahirkan, tentunya menurut Saksi Terdakwa juga membutuhkan uang untuk persiapan kelahiran anaknya sehingga Saksi mau membantu dengan membeli sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa saat itu dan Saksi berniat juga ingin mengasih uang lebih untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menemui temannya yang ingin menjual sepeda motor Vario tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi dengan membawa sepeda motor Vario tersebut dan menyerahkan sepeda motor Vario tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya memiliki uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Saksi serahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, sedangkan sisanya waktu itu Saksi bayar besok malamnya dengan cara di transfer ke rek milik Terdakwa dan Saksi kasih lebih uangnya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) khusus Saksi berikan untuk Terdakwa. Sehingga uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa pada besok malamnya itu adalah sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan transfer kekurangan pembayaran sepeda motor VARIO 160 tersebut Saksi kirimkan ke rekening a.n. SYAMSIR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor Vario tersebut kepada Saksi memang cuma hanya ada STNK nya saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya tanpa ia sebutkan siapa orang atau namanya. Untuk STNK sepeda motor tersebut Saksi tidak sampai melihat data pemilik yang tercantum pada STNK tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa menawarkan sepeda motor Vario tersebut kepada Saksi cuma hanya ada STNK nya saja, sehingga menurut Saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong;
- Bahwa sepeda motor Vario tersebut kemudian Saksi jual kepada seorang anggota TNI yang bernama JOKO seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan cara Saksi menjual sepeda motor Vario tersebut dengan cara menghubungi sdr JOKO lalu Saksi tawarkan sepeda motor Vario tanpa BPKB tersebut, dan setelah negosiasi harga, kemudian Saksi sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. JOKO melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uangnya ke rekening tabungan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Irwandi Ais Irwan Bin Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penadahan atas nama SYAMSIR Bin JAWARIS (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. HARDI Bin MANCA;
- Bahwa Saksi waktu itu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi datang ke rumah sdr HARDI Bin MANCA di daerah Sungai Pinang Desa Mekarpura Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru yang saat itu Saksi dengan mengendari sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy wama hitam abu-abu dengan tujuan untuk menggadaikan/menyandakan sepeda motor milik Saksi tersebut karena pada saat itu Saksi sangat butuh uang. Saksi meminta sdr. HARDI Bin MANCA agar mau menggadai sepeda motor Saksi tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sdr HARDI Bin MANCA pun mau menggadai sepeda motor Saksi tersebut lalu istrinya sdr. HARDI yang menyerahkan uang dengan jumlah tersebut. Lalu karena pada saat itu Saksi mau menyeberang ke Batulicin, Saksi beralasan kepada sdr. HARDI ingin

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminjam sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 miliknya yang saat itu terparkir di depan rumahnya, Saksi mengatakan kepada Sdr. HARDI agar mau meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Saksi untuk urusan pekerjaan di daerah Geronggang, dan lalu sdr. HARDI mau meminjamkan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 miliknya tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 milik sdr HARDI tersebut Saksi bawa ke Pelabuhan Tanjung Serdang untuk menyeberang menaiki kapal Ferry menuju Batulicin dan pada saat Saksi berada di Kapal Ferry Saksi mengambil STNK yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tersebut, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan Terdakwa saat itu mengatakan ingin melihat dulu unitnya, dan kemudian sepakat bertemu di daerah Batulicin;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 18. 15 wita di daerah Tungkanan Pangeran Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut waktu itu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 yang Saksi bawa tersebut, dan Saksi katakan kepada Terdakwa agar mencari orang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 tersebut dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, setelah Saksi serahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak mengetahui asal usul sebenarnya sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 tersebut, yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor untuk ditawarkan kepada pembeli, Saksi memang sempat mengatakan kepada Terdakwa agar sepeda motor Vario tersebut coba ditawarkan kepada orang bernama DAYAT, yang saat itu diiyakan saja oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa memang membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. DAYAT, hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa menelepon Saksi bahwa ia saat itu sedang berada di Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, saat itu ia mengatakan bahwa ia saat itu sedang menawarkan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2023 tersebut kepada sdr. DAYAT, dan ternyata sdr. DAYAT mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 tersebut kepada sdr DAYAT pada waktu malam itu juga yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2023;
  - Bahwa cara Terdakwa menghubungi Saksi via WhatsApp dan mengatakan bahwa ia berada di Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu di tempat sdr. DAYAT, yang mana waktu itu ia katakan bahwa sdr. DAYAT mau membeli sepeda motor Vario tersebut dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun untuk uang pembayarannya akan dibayar esok malamnya, sehingga Saksi katakan kepada Terdakwa saat itu biar esok malam saja ia kembali menemui Saksi setelah ia menerima uangnya dan sdr. DAYAT. Dan setelah Terdakwa menerima uang dari sdr. DAYAT hari Senin tanggal 8 Januari 2024 kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa mendatangi Saksi di daerah Tungkan Pangeran Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dari uang tersebut Saksi sisihkan sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai hadiah karena telah berhasil menjual sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik Saksi;
  - Bahwa Saksi memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 milik istri saksi Irwandi yakni Sdr Megawati, yang diketahui Sdr. Megawati juga tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 miliknya digadaikan oleh Saksi, atas keadaan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar Jam 18.00 WITA Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN als HANDI Bin ZEPRIS yang mana pada saat itu ingin digunakan Saksi untuk mengantarkan temannya ke Pasar Limbur Raya Kabupaten Kotabaru, namun tanpa izin Saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN Saksi telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan "Ambil saja sepeda motor tersebut tapi bayari hutangmu Irwandi", kemudian Saksi menjawab "Itu ada sepeda motor NMAX milikku nanti aku tukar pakai NMAX", sehingga pada sekitar Jam 21.00 WITA 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam milik saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN tersebut dibawa kerumah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAMSIR Bin (alm) JAWARI yang terletak di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Lontar timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru yang bertujuan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CRF 150 sebagai jaminan atau digadaikan atas hutang sebelumnya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tanpa diketahui oleh saksi HANDIE IRWAN ANGGARIAN sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hak dan Saksi juga tidak mendapat izin dari sdr. Hadri dan Handie untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor milik sdr HARDI tersebut karena kebutuhan ekonomi/karena Saksi membutuhkan uang;
- Bahwa uang tersebut sudah habis karena telah Saksi digunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 milik sdr HARDI tersebut sudah berpindah tangan kepada orang yang bernama sdr. DAYAT setelah dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama sdr. DAYAT tersebut, ia adalah seorang anggota Brimob Polri yang bertugas di Batulicin Tanah Bumbu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Hardi bin Manca, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melaporkan hilangnya sepeda motor;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di rumah kontrak Saksi yang beralamat di Desa Mekarpura RT 05, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA yang ketika itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor kepada Saksi dengan alasan pada saat itu butuh uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun menyerahkan uang dengan jumlah tersebut melalui istri Saksi yang menyerahkan;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan surat berupa STNK atas nama sepeda motor Scoopy tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa STNKnya tertinggal di rumahnya yang berada di Kotabaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 dengan alasan digunakan untuk mengambil STNK ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat berapa kali menghubungi nomor *handphone* Terdakwa yang waktu itu berbagai macam alasan Terdakwa sampai mengulur waktu dan berjanji secepatnya mengembalikan namun sampai sekarang tidak juga Terdakwa kembalikan dan nomor *handphonenya* pun kemudian tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi sejak masih sama-sama belum berkeluarga, Terdakwa merupakan warga Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari Terdakwa ada menghubungi Saksi via *handphone* untuk menawarkan kepada Saksi untuk dilakukan *take over* kredit sepeda motor tersebut sepeda motor Saksi tersebut Saksi jawab *take over* kredit asalkan tidak membelakangi pihak pembiayaan atau *over* kredit diketahui oleh perusahaan pembiayaan;
- Bahwa 2 (dua) hari berlalu Terdakwa tidak ada juga datang dan nomor *handphonenya* tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 Saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Kotabaru yang berada di wilayah Rampa Lama;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa yang ada hanya istri dan anaknya dan menurut istrinya Terdakwa sudah ada sekitar 1 (satu) minggu tidak pulang;
- Bahwa untuk kerugian yang Saksi alami atas peristiwa sepeda motor Vario tersebut sebesar Rp3.576.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut merupakan jumlah uang muka ditambah dengan sekali angsuran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai terdakwa karena keterlibatan dalam hal menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023;
- Bahwa awalnya pada waktu itu seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar sore, saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanbu, Terdakwa ditelepon oleh sdr IRWANDI Bin TAMRIN via WhatsApp. Irwandi AIS IRWAN Bin TAMRIN saat itu mengatakan bahwa ia sedang berada di Kapal Ferry ingin menyeberang ke Batulicin dengan membawa sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 yang ingin ia jual, dan ia awalnya menawarkan kepada Terdakwa agar mau membeli sepeda motor tersebut, namun Terdakwa bilang kita ketemu dulu agar Terdakwa bisa melihat unitnya, dan Terdakwa bilang biar nanti Terdakwa carikan saja orang yang mau membeli sepeda motor tersebut lalu setelah itu sore hari itu juga sebelum waktu magrib Saksi Irwandi dan Terdakwa bertemu di daerah Tungkan Pangeran Kec Batulicin Kab Tanah Bumbu Saat itu Saksi Irwandi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengecek sebentar kondisi sepeda motor itu, lalu Saksi Irwandi menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bawalah sepeda motor Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 tersebut untuk ditawarkan kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar sehabis waktu magrib saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2023 tersebut kepada sdr. Dayat yang berada di Desa Kersik Putih Kec Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Dayat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Vario tersebut kepada Irwandi dengan cara tunai atau menyerahkan langsung kepada Irwandi. Namun sebelum menemui Saksi Irwandi, Terdakwa terlebih dulu menarik uangnya ATM sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima upah dari Saksi Irwandi sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa harga jual untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 dilihat dari tahunnya yaitu tahun 2023 sepeda motor tersebut masih baru dan tentunya harga jual sepeda motor tersebut masih di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan hal tersebut dan Irwandi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia menjual sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa berharap akan mendapat keuntungan;
- Bahwa memang saat itu Terdakwa ada kecurigaan terhadap Saksi Irwandi namun rasa curiga tersebut hanya sekilas saja karena Terdakwa tidak begitu terlalu memikirkan ketika tu Terdakwa hanya ingin membantu Saksi Irwandi karena katanya ia sedang butuh uang;
- Bahwa selain itu, Saksi Irwandi sebelumnya memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF kepada Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Saksi Irwandi ingin mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwandi untuk membayar terlebih dahulu hutang Saksi Irwandi kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Irwandi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor NMAX miliknya yang nanti akan ditukar dengan sepeda motor Honda CRF. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.00 WITA dirumah mertua Terdakwa di Desa Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru, Saksi Irwandi datang kerumah Terdakwa membawa sepeda motor NMAX warna hitam yang diakui milik Saksi Irwandi, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Irwandi sepeda motor Honda CRF dan menerima sepeda motor NMAX sebagai pengganti jaminan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Handie datang menemui Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor NMAX milik Saksi Handie namun Terdakwa tidak bersedia menyerahkan kepada Saksi Handie karena Saksi Irwandi belum melunasi hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377;
2. 1 (Satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah;
3. 1 (Satu) lembar fotocopy bukti pembayaran cicilan angsuran bulanan untuk 1 unit Honda Vario 160 warna merah;
4. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JAMINAN untuk kendaraan bermotor Honda Vario 160 Tahun 2023 Warna Merah Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377 dari pembiayaan PT. Summit Oto Finance;
5. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam.
6. 1 (satu) Lembar Potocopy STNK Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam;
7. 1 (satu) Rangkap Potocopy BPKB Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA (sore hari), Saksi IRWANDI Als IRWAN Bin TAMRIN menelepon Terdakwa yang sedang berada di daerah Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa saat itu, Saksi IRWANDI sedang berada di kapal ferry untuk menyeberang ke Batulicin dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 milik Saksi HARDI Bin MANCA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan untuk bertemu terlebih dahulu agar Terdakwa bisa melihat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan agar nanti Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.15 WITA, Terdakwa dan Saksi IRWANDI bertemu di daerah Tungkaran Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 yang Saksi IRWANDI bawa tersebut. Saksi IRWANDI menjual sepeda motor tersebut dengan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, yang mana STNK sepeda motor milik Saksi HARDI tersebut sudah berada di dalam bagasi sepeda motor pada saat Saksi IRWANDI meminjamnya dari Saksi HARDI. Terdakwa menerima sepeda motor dari Saksi IRWANDI tanpa bertanya asal usul kendaraan tersebut. Saksi IRWANDI menyampaikan bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Saksi IRWANDI akan memberi sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 untuk ditawarkan kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 milik Saksi HARDI menuju ke rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT Als DAYAT Bin H. ABDUL NAIN (alm) yang berada di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di sana Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi HARDI yang dikendarainya tersebut kepada Saksi M. RAHMAT DAYAT dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Saksi M. RAHMAT DAYAT menyetujui hal tersebut sedangkan harga sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran dan asal usul sepeda motor tidak jelas. Saksi M. RAHMAT DAYAT baru menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan besok malam akan menyerahkan sisanya melalui transfer kepada Terdakwa, serta Saksi M. RAHMAT DAYAT melebihi jumlah pembayaran sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memberi tahu Saksi IRWANDI melalui telepon bahwa Saksi M. RAHMAT DAYAT akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi M. RAHMAT DAYAT dan kemudian meninggalkan rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Saksi M. RAHMAT DAYAT yang merupakan sisa pembayaran sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023, sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM dan kemudian mendatangi Saksi IRWANDI di daerah Tungkanan Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten



Tanah Bumbu. Sesampainya di sana, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Saksi IRWANDI. Dari uang tersebut, Saksi IRWANDI menyisihkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi IRWANDI.

- Bahwa selain itu, Saksi Irwandi sebelumnya memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF kepada Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Saksi Irwandi ingin mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwandi untuk membayar terlebih dahulu hutang Saksi Irwandi kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Irwandi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor NMAX miliknya yang nanti akan ditukar dengan sepeda motor Honda CRF. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.00 WITA di rumah mertua Terdakwa di Desa Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru, Saksi Irwandi datang kerumah Terdakwa membawa sepeda motor NMAX warna hitam yang diakui milik Saksi Irwandi, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Irwandi sepeda motor Honda CRF dan menerima sepeda motor NMAX sebagai pengganti jaminan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Handie datang menemui Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor NMAX milik Saksi Handie namun Terdakwa tidak bersedia menyerahkan kepada Saksi Handie karena Saksi Irwandi belum melunasi hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Syamsir Bin (Alm) Jawaris serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA (sore hari), Saksi IRWANDI Als IRWAN Bin TAMRIN menelepon Terdakwa yang sedang berada di daerah Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa saat itu, Saksi IRWANDI sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kapal ferry untuk menyeberang ke Batulicin dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 milik Saksi HARDI Bin MANCA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan untuk bertemu terlebih dahulu agar Terdakwa bisa melihat sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan agar nanti Terdakwa mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.15 WITA, Terdakwa dan Saksi IRWANDI bertemu di daerah Tungkaran Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 yang Saksi IRWANDI bawa tersebut. Saksi IRWANDI menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, yang mana STNK sepeda motor milik Saksi HARDI tersebut sudah berada di dalam bagasi sepeda motor pada saat Saksi IRWANDI meminjamnya dari Saksi HARDI. Terdakwa menerima sepeda motor dari Saksi IRWANDI tanpa bertanya asal usul kendaraan tersebut. Saksi IRWANDI menyampaikan bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Saksi IRWANDI akan memberi sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 untuk ditawarkan kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023 milik Saksi HARDI menuju ke rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT AIS DAYAT Bin H. ABDUL NAIN (alm) yang berada di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di sana Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi HARDI yang dikendarainya tersebut kepada Saksi M. RAHMAT DAYAT dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Saksi M. RAHMAT DAYAT menyetujui hal tersebut sedangkan harga sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran dan asal usul sepeda motor tidak jelas. Saksi M. RAHMAT DAYAT baru menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan besok malam akan menyerahkan sisanya melalui transfer kepada Terdakwa, serta Saksi M. RAHMAT DAYAT melebihi jumlah pembayaran sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memberi tahu Saksi IRWANDI melalui telepon bahwa Saksi M. RAHMAT DAYAT akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi M.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT DAYAT dan kemudian meninggalkan rumah Saksi M. RAHMAT DAYAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Saksi M. RAHMAT DAYAT yang merupakan sisa pembayaran sepeda motor merk Honda Vario 160 tahun 2023, sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM dan kemudian mendatangi Saksi IRWANDI di daerah Tungkan Pangeran Kecamatan Batulicin Kabpuatan Tanah Bumbu. Sesampainya di sana, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Saksi IRWANDI. Dari uang tersebut, Saksi IRWANDI menyisihkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi IRWANDI;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Irwandi sebelumnya memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF kepada Terdakwa, namun beberapa saat kemudian Saksi Irwandi ingin mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwandi untuk membayar terlebih dahulu hutang Saksi Irwandi kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Irwandi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor NMAX miliknya yang nanti akan ditukar dengan sepeda motor Honda CRF. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.00 WITA di rumah mertua Terdakwa di Desa Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru, Saksi Irwandi datang kerumah Terdakwa membawa sepeda motor NMAX warna hitam yang diakui milik Saksi Irwandi, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Irwandi sepeda motor Honda CRF dan menerima sepeda motor NMAX sebagai pengganti jaminan;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Handie datang menemui Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor NMAX milik Saksi Handie namun Terdakwa tidak bersedia menyerahkan kepada Saksi Handie karena Saksi Irwandi belum melunasi hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur benda yang diperoleh karena kejahatan adalah sebagai berikut (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Hukum Pidana Indonesia, 1990, Bandung, Sinar Baru, halaman 285):

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadahi;
- Perbuatan menyimpan sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan, melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 397 KUHP;
- Perolehan sesuatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya;
- Pada penjualan barang oleh seseorang yang menguasai barang tersebut sebagai penyimpannya, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri itu terjadi sebelum dilakukan penjualan atau terjadi secara bersama-sama;
- Kejahatan dengan mana benda itu diperoleh, tidaklah perlu dilakukan oleh orang yang menjual benda tersebut, kenyataan bahwa si penjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan iapun mengetahui mengenai asal-usul benda itu tidaklah menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda tersebut pernah diperoleh karena kejahatan, kejahatan dengan mana benda itu telah diperoleh tidaklah perlu dilakukan oleh si penjual sendiri, akan tetapi pada saat benda itu dibeli, ia harus mempunyai sifat sebagai benda yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menjual sepeda motor Vario milik Sdr. Hardi dan menerima gadai sepeda motor NMAX milik saksi Handie, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa telah menerima dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 milik Sdr. Hardi dan menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor NMAX milik saksi Handie, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377, 1 (Satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah, 1 (Satu) lembar

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy bukti pembayaran cicilan angsuran bulanan untuk 1 unit Honda Vario 160 warna merah, dan 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JAMINAN untuk kendaraan bermotor Honda Vario 160 Tahun 2023 Warna Merah Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377 dari pembiayaan PT. Summit Oto Finance, yang merupakan milik Saksi HARDI Bin MANCA maka dikembalikan kepada Saksi Hardi Bin Manca;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Potocopy STNK Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam dan 1 (satu) Rangkap Potocopy BPKB Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam, yang merupakan milik Saksi Handie Irwan Anggarian Als Handi Bin Zepris, maka dikembalikan kepada Saksi Handie Irwan Anggarian Als Handi Bin Zepris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hardi Bin Manca dan Saksi Handie Irwan Anggarian Als Handi Bin Zepris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsir Bin (Alm) Jawaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan penadahan” sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tahun 2023 Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377
  - 1 (Satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah;
  - 1 (Satu) lembar fotocopy bukti pembayaran cicilan angsuran bulanan untuk 1 unit Honda Vario 160 warna merah;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan untuk kendaraan bermotor Honda Vario 160 Tahun 2023 Warna Merah Nomor Rangka MH1KF0114PK517616 Nomor Mesin KF01E1516377 dari pembiayaan PT. Summit Oto Finance;

Dikembalikan kepada Saksi Hardi Bin Manca.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB Sepeda Motor Roda Dua Merk YAMAHA NMAX Dengan Nopol DA 4679 GH dengan Noka MH3SG5680LK014478 dan Nosin G3L8EO131679 Warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi Handie Irwan Anggarian Als Handi Bin Zepris.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)